



PUTUSAN

Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara;

Nama Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (kalung kesehatan), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kost Nattas Paviliun Jl. Caban, Pangukan, RT./RW. 003/010, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah pada 11 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor: 1143/57/VIII/2005, yang kemudian telah bercerai pada tanggal 16 Agustus 2023 sesuai Akta cerai Pengadilan Agama Sleman Nomor: 945/AC/2023/PA.Smn;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 1526/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 18 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang sampai sekarang sudah dibagi;
3. Bahwa harta bersama tersebut masing-masing adalah berupa :
 - a. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 9431, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00517/Caturharjo/2002, luas tanah 103 m², atas nama **Ny. Meindah Ika Nugraheni**;
 - b. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 2841, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00023/CATURHARJO/2010, luas tanah 166 m², atas nama **Winarto**;
 - c. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 3595, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00016/CATURHARJO/2013, luas tanah 151 m², atas nama **Winarto**;
5. Bahwa permasalahan Harta Bersama (gono-gini) tersebut, sudah pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, serta sudah ada kesepakatan dan penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa bagian untuk Tergugat adalah Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 9431, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00517/Caturharjo/2002, luas tanah 103 m², atas nama **Ny. Meindah Ika Nugraheni**, dan sekarang sedang proses dijual oleh Tergugat;
7. Bahwa bagian Penggugat adalah Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 2841, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00023/CATURHARJO/2010, luas tanah 166 m², atas nama **Winarto** dan Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 3595, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00016/CATURHARJO/2013, luas tanah 151 m², atas nama **Winarto**;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul.
Maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 1526/Pdt.G/2023/PA.Smn



jaminan harta bersama tersebut, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Sleman.
3. Menyatakan harta yang berupa :

a. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 9431, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00517/Caturharjo/2002, luas tanah 103 m², atas nama **Ny. Meindah Ika Nugraheni;**

b. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 2841, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00023/CATURHARJO/2010, luas tanah 166 m², atas nama **Winarto;**

c. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 3595, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00016/CATURHARJO/2013, luas tanah 151 m², atas nama **Winarto;**

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan sah pembagian harta bersama yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yang berupa :

a. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 9431, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00517/Caturharjo/2002, luas tanah 103 m², atas nama **Ny. Meindah Ika Nugraheni;**

Merupakan bagian Tergugat (**Meindah Ika Nugraheni binti Sunarno**)

b. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 2841, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor : 00023/CATURHARJO/2010, luas tanah 166 m², atas nama **Winarto;**

c. Sertifikat tanah sawah SHM nomor : 3595, yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur nomor : 00016/CATURHARJO/2013, luas tanah 151 m², atas nama

Winarto;

Merupakan bagian Penggugat (**Winarto bin Yatiman**) (point b dan point c)

5. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan yang berlaku.

Subsida:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Rauhana Shofia Zikrina, S.Psi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Oktober 2023, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,

Bahwa pada sidang-sidang tanggal 16 November 2023 Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Penggugat hadir sendiri dan menyatakan mencabut perkara/gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 1526/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Rauhana Shofia Zikrina, S.Psi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang tanggal 16 November 2023 Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Penggugat hadir sendiri dan menyatakan mencabut perkara/gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 1526/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Smn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 1526/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	306.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	451.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 1526/Pdt.G/2023/PA.Smn